

SURAT PENYATAAN

Yang bertanda Tangan Dibawah ini :

Nama : Ida Royani

Jabatan : Kepala sekolah PAUD BUNDA GEMILANG

Alamat : Kp. Pangaduan Kuda Rt. 001 /Rw 008 Desa Pangkaljaya Kecamatan
Nanggung

Bersama ini Menyatakan bersedia Mengisi Aplikasi DAPODIK,

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Nanggung, 23 Agustus 2016

Kepala Sekolah





PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

KECAMATAN NANGGUNG

Jln . Ace Tabrani Km 05 Desa Parakan Muncang Tlp. (0251) 8681091 Bogor 16650

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor : 421.1/03 /Kpts/IPAUDNF/Kec Nanggung/2016

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
NON FORMAL**

CAMAT NANGGUNG

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan pendidikan usia dini/PAUD BUNDA GEMILANG Kp. Pangaduan Kuda Rt 001/008 Desa Pangkal Jaya Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Bupati tentang pemberian Izin Penyelenggaraan Pendidikan anak Usia Dini (PAUD) Non Formal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 36);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 24);
10. Peraturan Bupati Bogor Nomor 48 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan non perizinan Kepada Camat. (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 49);
11. Peraturan Bupati Bogor Nomor 48 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 48);

Memperhatikan

1. Surat Ka. UPT Paud, TK Dikdas dan Dikmen XXI Kecamatan nanggung Nomor 421.1/ 110 Tanggal 01 Agustus 2016 Perihal Rekomendasi Pendirian **PAUD BUDA GEMILIANG**
2. Surat Kepala Desa Pangkal Jaya nomor 300/ 15/VIII/2016 tanggal 01 Agustus 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

: Memberika Izin Penyelenggaraan Pendidika Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal kepada

Nama : **IDA ROYANI, A.Ma.Pd**

Alamat : Kp. Pangaduan Kuda Rt 001/008 Desa
Pangkal Jaya Kec. Nanggung

Nama PAUD Non Formal : **PAUD BUNDA GEMILANG**

Alamat PAUD Non Formal : -

KEDUA

: Apabila PAUD Non Formal sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan dan/atau tidak layak berdasarkan evaluasi maka akan di lakukan penutupan dan pencabutan Izin ini berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Nanggung
Pada Tanggal : 02 Agustus 2016

An.BUPATI BOGOR
CAMAT NANGGUNG

MULIA D S Sos

Pembina Tk I

NIP. 196308251985031005



YAYASAN BUNDA GEMILANG

Keputusan Menteri Hukum dan HAM
Nomor AHU-0014284.AH.01.04 Tahun 2015

Alamat : Jl. Antam Kp. Pangduan Kuda RT001/008 Ds. Pangkal Jaya Kec. Nanggung Kab. Bogor 16650
HP. 0858 8180 2003/0858 8560 8131

**SURAT KEPUTUSAN
YAYASAN BUNDA GEMILANG
KP. PANGADUAN KUDA DESA PANGKAL JAYA KECAMATAN NANGGUNG
KABUPATEN BOGOR**

Nomor : 421.1/005/YBK/VII/2016

**TENTANG
IZIN PENDIRIAN PAUD BUNDA GEMILANG
PADA YAYASAN BUNDA GEMILANG KECAMATAN NANGGUNG
KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2016/2017**

- Menimbang** : Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan proses belajar mengajar dan pelaksanaan administrasi pada PAUD BUNDA GEMILANG Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor perlu mengeluarkan izin pendirian sekolah.
- Mengingat** : Undang – Undang No. 08 Tahun 1974 tentang pokok – pokok kepegawaian
Undang – undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional
- Menetapkan pertama** : Bahwa terhitung mulai tanggal 2016 Yayasan Bunda Gemilang memberikan izin pendirian PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) Bunda Gemilang berlokasi di Kp. Pangduan Kuda Rt 01/08 Desa Pangkal Jaya Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor. Kepada:
- Nama : Ida Royani
Tempat Tanggal Lahir : Bogor, 11 April 1982
Pendidikan : D2 PGTK
Alamat : Kp. Pangduan Kuda Rt 03/07 Desa Pangkal Jaya Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor
- Kedua** : Segala sesuatu akan diubah apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
Asli diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Nanggung

Pada Tanggal : 18 Juli 2016

Ketua Yayasan Bunda Gemilang



Ida Royani
Ida Royani

AKTA PENDIRIAN
YAYASAN BUNDA GEMILANG

Nomor : 4.-

-Pada hari ini, Selasa, tanggal 15-09-2015 (lima belas September dua ribu lima belas). -----

-Pukul 10.30 (sepuluh lewat tiga puluh menit) sampai dengan pukul 11.00 WIB (sebelas nol-nol) Waktu Indonesia Bagian Barat.-----

-Berhadapan dengan saya, **NUGROHO TRI JATMIKO**, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris Kabupaten Bogor, dengan dihadiri saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut dalam akhir akta ini:---

1. Tuan **UPI**, lahir di Bogor, pada tanggal 25-10-1955 (dua puluh lima Oktober seribu sembilan ratus lima puluh lima), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung Pangaduan Kuda, RT. 003, RW. 007, Kelurahan Pangkal Jaya, Kecamatan Nanggung, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Nomor: 3201212510550001, yang berlaku sampai dengan tanggal 25-10-2017 (dua puluh lima Oktober dua ribu tujuh belas).-----
2. Nyonya **IDA ROYANI**, lahir di Bogor, pada tanggal 11-04-1982 (sebelas April seribu sembilan ratus delapan puluh dua), Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung Pangaduan Kuda, RT. 003, RW. 007, Kelurahan Pangkal Jaya, Kecamatan Nanggung, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Nomor: 3201215104820004, yang berlaku sampai dengan

-Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang Sosial, Kemanusiaan, dan Keagamaan.-----

----- KEGIATAN -----

----- Pasal 3 -----

-Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut: -----

1. Di bidang Sosial: -----

- a. Mendirikan Lembaga Pendidikan Formal dan Non-Formal.-----
- b. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini dan Taman Kanak-kanak.-----
- c. Menyelenggarakan kegiatan Pelatihan dan Seminar pendidikan.-----
- d. Menerbitkan / menjual buku untuk sarana pendidikan untuk kalangan sendiri.-----
- e. Memberikan layanan konsultasi tentang masalah pendidikan yang tidak dikomersialkan.-----
- f. Membina tenaga-tenaga terampil dalam bidang pendidikan.-----
- g. memberikan pendidikan dan pelatihan ketrampilan untuk memberdayakan ekonomi kerakyatan.-----
- h. Melakukan studi banding, khususnya di bidang pendidikan.-----
- i. Mendirikan sekolah-sekolah keagamaan dan umum dari tingkat Taman Kanak-kanak sampai Perguruan Tinggi.-----
- j. Mendirikan Pondok Pesantren.-----
- k. Mendirikan sekolah-sekolah kejuruan.-----
- l. Menyelenggarakan bimbingan Haji dan Umroh.-----



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0014284.AH.01.04.Tahun 2015**

TENTANG

**PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN BUNDA GEMILANG**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
IDA ROYANI	3201215104820004
UPI	3201212510550001

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
SUKENTI	3201215807740003	PEMBINA	KETUA
ISMAIL MARJUKI	3201211202800004	PEMBINA	ANGGOTA
IDA ROYANI	3201215104820004	PENGURUS	KETUA UMUM
TAUFIK SUMARNA	3201211902850001	PENGURUS	SEKRETARIS UMUM
EKA LEKAWATI	3201215604860004	PENGURUS	SEKRETARIS
IMAS SRIYANI	3201216504810001	PENGURUS	BENDAHARA
UNING ROHANI	3201214706780003	PENGAWAS	KETUA
FURQON PERMANA	3201210707790003	PENGAWAS	ANGGOTA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 23 September 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

PIL. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 24 September 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0014284.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 23 September 2015



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0014284.AH.01.04.Tahun 2015**

TENTANG

**PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN BUNDA GEMILANG**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

- : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris NUGROHO TRI JATMIKO SH.M.HUM.,M.KN sesuai Akta Nomor 4 Tanggal 15 September 2015 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan BUNDA GEMILANG tanggal 23 September 2015 dengan Nomor Pendaftaran 5015092332102137 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan BUNDA GEMILANG;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

- : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN BUNDA GEMILANG
berkedudukan di KABUPATEN BOGOR sesuai Akta Nomor 4 Tanggal 15 September 2015 yang dibuat oleh Notaris NUGROHO TRI JATMIKO SH.M.HUM.,M.KN berkedudukan di KABUPATEN BOGOR.

KEDUA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 23 September 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pjt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 24 September 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0014284.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 23 September 2015

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG

AKUN:

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2015 PEDESAAAN

010 004 000-1190 7

01201151270522031272503/01#

LETAK OBJEK PAJAK

NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK

SK 00 PRSL: 0177A

UPI
KP PANGADUAN KUDA
RT. 003 RW. 07
PANGKAL JAYA
BOGOR
NPWP: -- --. 000LUAS (m²)

KELAS

NJOP PER m² (Rp)

TOTAL NJOP (Rp)

1.950

087

10.000

19.500.000

0

0

Jumlah PBB =

19.500.000

Denda PBB =

0

Jumlah PBB =

19.500.000

= 0,11% x

19.500.000

21.450

JUMLAH YANG HARUS DIBAYAR (Rp)

21.450

DUA RIBU EMPAT RATUS LIMA PULUH RUPIAH

31 AGU 2015

BANK BRI DAN BANK JABAR

CIBINDING, 02 JAN 2015

KEPALA

(Penyairan Terdekat)

DEDI A. BACHTIAR, SE, MM, MBA

NIP 196201221985031004